

RELAAS PANGGILAN

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj

Pada hari ini Rabu tanggal 3 - 6 - 2015, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj Tanggal 01 Juni 2015;

TELAH MEMANGGIL

Husriati binti Muhammadiyah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu berkediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 01 Oktober 2015**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Hurman bin Husain Nakir, sebagai Pemohon;

melawan

Husriati binti Muhammadiyah, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Marconi FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tgl. : 3 - 6 - 2015
Jam : 10.00 wita

Penanggung jawab Radio Marconi FM Majene


ABD. Halim K.



RELAAS PANGGILAN

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj

Pada hari ini *Dumat* tanggal *3 - 7 - 2015*, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj Tanggal 01 Juni 2015;

TELAH MEMANGGIL

Husriati binti Muhammadiya, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu berkediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 01 Oktober 2015**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Hurman bin Husain Nakir, sebagai Pemohon;

melawan

Husriati binti Muhammadiya, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Marconi FM Majene;


Panggilan ini merupakan panggilan ke dua.

Disiarkan Pada:

Hari : *Dumat*
Tgl. : *3 - 7 - 2015*
Jam : *10.00 + 1*

Penanggung jawab Radio Marconi FM Majene

ABD. H. K. M. K.



SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj

Pada hari *Dumai* tanggal *2 - 10 - 2015* saya Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj Tanggal 01 Oktober 2015

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Husriati binti Muhammadiya**
Umur : 41
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal di : dahulu berkediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.
sebagai Termohon;

dalam perkara antara :

Hurman bin Husain Nakir, sebagai Pemohon;
melawan

Husriati binti Muhammadiya, sebagai Termohon;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Mj Tanggal 01 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Hurman bin Husain Nakir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Husriati binti Muhammadiya di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan *H. Sudirman, s.p.d., M.Si*

yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Dib. Kabag. Kasra



H. Sudirman, S.Pd.M.Si
198803 1 345



Jurusita
Nurdin